



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1424 H H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk..31.03.04/Pw.01/07/2015, tertanggal 14 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PA Pwl



- 2 Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pambusuang, kadang pula tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pambusuang selama kurang lebih 3 tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama:

**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**

Kini anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon;

4. Bahwa pada tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2007, terjadi lagi pertengkaran karena Pemohon tidak mempunyai kerjaan tetap dan Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pambusuang;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, namun pada persidangan lanjutan tanggal 3 dan 10 Februari 2014 Pemohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah disampaikan pada persidangan dan juga telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Februari 2015 untuk hadir pada persidangan tersebut, begitu pula dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan lanjutan tanggal 3 dan 10 Februari 2015 Pemohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Februari 2015 secara resmi dan patut dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, demikian juga Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PA Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu

Drs. M. As'ad, sebagai Panitera

Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.EI

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PA PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)